

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh di Kepolisian Resort Bareleng Batam maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Polresta barelang telah mengimplementasikan peraturan yang terdapat pada Pasal 45 ayat (2) sesuai dengan aturan hukum. Kemudian dari wawancara tersebut penulis juga menarik 3 kesimpulan penting yakni *pertama*, bahwa pembentukan Pasal 45 Ayat (2) KUHP dianggap kurang efektif dikarenakan sanksi pidana yang tertuang didalam Pasal tersebut dinilai terlalu rendah yakni hukuman penjara paling lama 6 tahun, sementara pada Pasal 303 KUHP hukuman penjara paling lama 10 Tahun, hal iniah yang membuat pihak Polisi khususnya Polresta Bareleng sering menjuncto dari Pasal 303 KUHP tersebut karena Pasal 45 Ayat (2) dinilai tidak memberi efek jera kepada pelaku. *Keuda*, majunya perkembangan teknologi saat ini yang semakin memudahkan para pelaku judi Online dalam melakukan perjudian. Jika di bandingkan dengan judi konvensional yang mana harus dilakukan di tempat-tempat tertentu berbeda dengan judi online yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.
2. Kendala pihak Polresta Bareleng dalam penanganan kasus judi online ini juga berkaitan dengan posisi atau tempat para pelaku melakukan judi tersebut, dimana pada judi konvensional tempat untuk perjudian biasanya mudah di temukan atau dilacak, sementara pada judi online sangat sulit

dikarenakan orang atau pelaku judi online tersebut sering berpindah-pindah tempat karena banyak pelaku judi online yang mengakses biasanya menggunakan *handphone* sehingga tentunya sangat mudah untuk membawanya kemana mana, sering juga mengakses menggunakan akun milik orang lain, dan melakukan transaksi juga dengan akun bank milik orang lain.

5.2 Saran

Dari hasil Analisa penulis berdasarkan penelitian ke lapangan, hasil membaca jurnal, membaca peraturan Perundang-undangan, dan jika buku, penulis ingin memberikan saran kepada:

1. Terhadap Polresta Barelang: Penulis menyarankan jika menemui kendala di lapangan saat proses penyelidikan pelaku perjudian online baiknya melakukan pengaduan terhadap pemerintah bahwa mereka tidak bisa mengakses suatu instansi karena tidak adanya pembebasan dalam mendapatkan informasi.
2. Terhadap Pemerintah: Penulis berharap agar pemerintah melakukan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang khususnya mengatur mengenai perjudian online, dimana seharusnya dalam undang-undang dibuatkan pasal yang menyebutkan bahwa pihak kepolisian bisa mendapatkam akses informasi dari berbagai instansi baik itu instansi pemerintah maupun swasta jika menyangkut dengan tindak pidana perjudian online tersebut. Karena dari hasil wawancara penulis dengan narasumber disebutkan bahwa kendala dalam melakukan

penangkapan pelaku terhalang karena adanya aturan mengenai kerahasiaan data pribadi.

3. Terhadap masyarakat: Penulis memberi saran yang paling utama adalah jangan mencoba atau memulai. Karena mayoritas pelaku judi online juga pada awalnya hanya berniat mencoba karena penasaran, tetapi karena kemudahan dalam melakukan akses dan keuntungan yang instan membuat orang ketagihan sehingga tanpa sadar terus menerus melakukannya. Kemudian untuk pelaku perjudian online yang sudah terlanjur kecanduan penulis menyarankan untuk lebih sering ikut kegiatan-kegiatan positive yang membangun, misalkan saja yang waktu kosongnya diisi dengan bermain judi online bisa diganti dengan membaca-baca informasi penting di media sosial atau lebih aktif dalam bersosialisasi di masyarakat.